WALIKOTA DUMAI

Dumai, 09 Juni 2022

Nomor : 524.3.31/5191/DKPP
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Kewaspadaan Terhadap Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak di Kota Dumai

Kepada Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Lurah;
3. Peternak, Pedagang Ternak, Pelaku Usaha di Bidang Peternakan Sapi dan Kambing;

di -
Dumai.

SURAT EDARAN

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti :

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.30/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku *(Foot and Mouth Disease)* pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/PK.30/M/05/2022 2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku *(Foot and Mouth Disease)* di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
3. Surat Edaran Menteri Pertanian 01/SE/PK.300/5/2022 tentang Pengendalian dan Penangulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak;
4. Surat Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Nomor 1133/KR.120/K.15.B/5/2022 perihal Peningkatan Kewaspadaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK); dan
5. Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 129/SE/DISNAKKESWAN/2022 tentang Pengendalian dan Penangulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak.

Maka Pemerintah Kota Dumai memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kewaspadaan terhadap masuk dan menyebarnya Penyakit Mulut dan Kuku di Wilayah Kota Dumai sebagai berikut:

1. Memperketat pengawasan dan pengendalian lalulintas ternak antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi baik yang masuk atau keluar Kota Dumai dengan melibatkan segenap unsur Lintas Perangkat Daerah, Kepolisian Resor Dumai, Badan Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, Camat dan Lurah se-Kota Dumai serta instansi terkait lainnya.
2. Sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan hewan berkuku belah lainnya yang berasal dari daerah wabah Penyakit Mulut dan Kuku, dilarang masuk ke wilayah Kota Dumai;
3. Sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan hewan berkuku belah lainnya yang berasal dari daerah bebas, dibolehkan masuk ke wilayah Kota Dumai dengan persyaratan:
   a. hewan dalam keadaan sehat, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Berwenang;
   b. Surat Rekomendasi Pengeluaran/Pemasukkan Hewan oleh Instansi yang membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
   c. Hasil Uji laboratorium yang menyatakan bebas Penyakit Mulut dan Kuku jika diperlukan.

4. Untuk pemenuhan ketersedian daging dan kebutuhan Hewan Qurban yang aman, sehat, utuh dan halal dimasyarakat, akan diawasi kesehatan hewannya dan keamanan produk/dagingnya oleh Dokter Hewan Kota Dumai.
5. Mendukung upaya pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit Mulut dan Kuku di Kota Dumai dengan melakukan kegiatan antara lain:
   a. pembersihan kandang secara rutin,
   b. desinfeksi,
   c. penerapan biosekuriti dan isolasi,
   d. vaksinasi; dan/atau
   e. kegiatan lain yang dianggap perlu untuk mencegah penyakit tersebut.
6. Melaporkan hewan yang sakit ke Dokter Hewan terdekat dan dilarang melalulintaskan/ memindahkan/ memperjualbelikan hewan yang sakit.
7. Berpartisipasi aktif dalam melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait Penyakit Mulut dan Kuku kepada seluruh masyarakat.
8. Untuk penyakit hewan lainnya yang dinyatakan wabah oleh Menteri Pertanian (Penyakit *Lumpy Skin Disease*/LSD di Provinsi Riau), maka tidak dapat untuk mengeluarkan ternaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diinformasikan dan dilaksanakan dengan penuh disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM. MARS

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di Pekanbaru.
3. Kepala Balai Karantina Kelas I Pekanbaru di Pekanbaru.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai di Dumai.
5. Kepala Kepolisian Resor Dumai di Dumai.
6. Komandan Komando Distrik Militer 0320 Dumai.